



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT tempat dan tanggal lahir Parepare 23, 23 Mei 1992 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memilih alamat secara elektronik court pada widyastuti230593@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 Maret 1988 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 65/Pdt.G/2022/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Pare. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0364/002/IV/2014, tertanggal 31 Maret 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap tinggal bersama membina rumah tangga di di rumah kontrakan di jalan Bau Masseppe, Kota Parepare, dan di rumah kontrakan di jalan Permandian, Kelurahan Lumpue, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare, kemudian pindah di kediaman bersama di perumahan Bumi Zarinda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama 5 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Refky Setiawan bin Saleh Setiawan, umur 7 tahun,
Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan orangtua Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat bersikap serba perhitungan sehingga kebutuhan rumah tangga semua di kelolah oleh Tergugat tanpa memberi kepercayaan kepada Penggugat dan penghasilan Tergugat tidak pernah sekalipun di serahkan kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



- b. Tergugat sering marah walaupun masalah sepele dan sering membesar-besarkan masalah seperti "jika Penggugat ke pasar dan pergi kerumah tetangga", Tergugat juga sering berkata kasar dan merendahkan serta menghina orangtua Penggugat dengan ucapan "ikuti saja orangtua kamu yang tukang nikah".
- c. Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah, kumpul bersama keluarga serta bergaul dengan teman-teman Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada tanggal 05 Januari 2019 yang disebabkan karena Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap Tergugat yang serba Perhitungan dan tidak mempercayai Penggugat mengelola kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat tidak sanggup merubah sikapnya, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Januari 2019 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan pernah dilakukan namun tidak berhasil;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, Nomor 0364/002/IV/2014, tertanggal 31 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P.

Hal. 4 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Saleh Sitiawan bin Ali;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal Perumahan Bumi Zarinda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan sehingga penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat ke Pasar dan ke rumah tetangga dengan mengatakan kepada Penggugat "ikuti saja orang tuamu yang tukang nikah" dan melarang Penggugat keluar rumah kumpul bersama Keluarga dan teman-teman;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Hal. 5 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya yang dalam pemeliharaan Penggugat
- Bahwa saksi pernah upayakan agar Penggugat kembali hidup rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah bernama Saleh Sitiawan bin Ali
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal Perumahan Bumi Zarinda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan sehingga penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering marah jika Penggugat ke Pasar dan ke rumah tetangga dengan mengatakan kepada Penggugat “ikuti saja orang tuamu yang tukang nikah”
- Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah kumpul bersama Keluarga dan teman-teman;

Hal. 6 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai

Hal. 7 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi

Hal. 8 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi, keduanya menerangkan di bawah sumpah seorang demi seorang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berelisih dan bertengkar, dan sudah tidak terjalin keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun lamanya tanpa komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri dan relevan dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 3 tahun tanpa

Hal. 9 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



saling mempedulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in suhura apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan: "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Hal. 10 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan: "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, Oleh **H. Mihdar, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Jisman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hartini Ahada, M.H.

H. Mihdar, S.Ag, M.H.

Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hal. 12 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare



Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	Penggandaan	:	Rp	14.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
5.	PBT	:	Rp	100.000,00

Jumlah : Rp **344.000,00**
(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13hal. Put. No.65/Pdt.G/2022/PA.Pare